



Vol: 04 No 01 2022

Diterima Redaksi: 30-03-2022 | Revisi: 15-05-2022 | Diterbitkan: 30-06-2022

Implementation Of The Rights Of People With Disabilities In Pekanbaru City Based On Law Number 8 Of 2016

Hidayaturrahman

Praktisi Hukum Kota Pekanbaru

e-mail: hidayaturrahman@gmail.com

Abstract

This study aims to find out about the implementation of the rights of persons with disabilities in the field of accessibility in the city of Pekanbaru based on Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The purpose of this study was to analyze what efforts were made to overcome obstacles in the Implementation of the Rights of Persons with Disabilities in the City of Pekanbaru based on Law No. 8 of 2016. The methodology of this research is sociological law carried out by survey, namely direct research of research locations using tools data collection in the form of interviews and observations. Research results found in the implementation of Law No. 8 of 2016 concerning PwDs is not implemented properly as it should. clear standards and objectives, good and right resources, characteristics of the implementers of the policy, how to communicate and establish relationships between the implementing parties and the objectives, dispositions and influence of the social and economic environment. Which of the results of research in the field that these six factors have not been able to be implemented properly and correctly.

Keywords: Disability, Accessibility, Implementation

PELAKSANAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan hak penyandang disabilitas di bidang aksesibilitas di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016. Metodologi penelitian ini adalah hukum sosiologis yang dilakukan dengan cara survei, yaitu penelitian secara langsung kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa

wawancara dan observasi. Hasil penelitian ditemukan dalam pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah tidak terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. standar dan tujuan yang jelas, sumber daya yang baik dan benar, karakteristik pelaksana kebijakan, cara berkomunikasi dan menjalin hubungan antar pihak-pihak pelaksana dan sasaran tujuan, disposisi serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonominya. Yang mana dari hasil penelitian dilapangan bahwa keenam faktor ini belum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kata kunci: Disabilitas, Aksesibilitas, Pelaksanaan

1. Pendahuluan

Dalam konteks hak asasi manusia, pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel dan pemenuhan adalah tanggungjawab Negara.[1] Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara eksplisit dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyebutkan bahwa:

"Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". juga memiliki kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia ini merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Setiap orang yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus dari Negara.

Hal ini diatur dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, " Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Jimly Ashiddiqie menjelaskan bahwa perlakuan khusus yang biasa dikenal dengan Affirmative action sebagai pengecualian atas ketentuan hak asasi manusia yang anti diskriminasi dengan pertimbangan bahwa orang atau kelompok orang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang tertinggal dari perkembangan masyarakat pada umumnya, sehingga kepadanya dibutuhkan tindakan dan kebijakan yang bersifat khusus.[2] Salah satunya adalah penyandang disabilitas. Keterbatasan yang melekat dalam diri penyandang disabilitas tidak serta merta menghilangkan perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara. Perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana (Aksesibilitas).

Penyandang Disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.[3] Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Seperi yang telah diuraikan pada paragraf di atas, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupnya. Selain hak untuk hidup (lihat Pasal 5 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016), apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya.

Membahas masalah disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi. Para kaum disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat. Umumnya masyarakat menghindari kaum disabilitas dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum disabilitas dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya.

Tuntutan akan hak dan diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas fisik maupun non-fisik bagi penyandang disabilitas telah sering disuarakan oleh para aktivis Organisasi Penyandang Disabilitas (Disabled People Organisation). Sebagian hak sudah diupayakan dan direalisasikan oleh pemerintah, seperti: pembangunan sekolah luar biasa, dibangunnya fasilitas-fasilitas di beberapa gedung, penerjemah berita penyandang disabilitas rungu/tuli di televisi (sekarang justru ditiadakan), transportasi khusus disabilitas dan sebagainya, walaupun masih minim dan kadang tidak terurus.[4]

Hak-hak dasar manusia disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah hak dasar atau hak yang bersifat mutlak dan merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. HAM diperoleh berdasarkan martabatnya sebagai manusia, bukan diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara.[5]

Pemerintah mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia, dalam hal ini tidak hanya berdasarkan pada kebijakan formulatif (Pembuatan Peraturan - Perundang - Undangan) saja akan tetapi aspek substansi atau isi hukum yang menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bisa seutuhnya terpenuhi.[6]

Terdapat empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakninya:

1. Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Azas kegunaan, artinya semua orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk difabel.
4. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Menimbang bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Guna menyelenggarakan perlindungan dan pemerdayaan penyandang disabilitas maka di perlukan sarana dan prasarana umum untuk mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas tersebut, oleh karena itu di tetapkanlah Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Didalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana transportasi. Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk fisik dan non fisik.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana dan prasarana transportasi di bangunan umum meliputi:

- 1) Persyaratan teknis kendaraan umum.
- 2) Jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara).
- 3) Tanda-tanda khusus bagi penyandang tuna netra dan penyandang rungu wicara.

Bus transmetro Pekanbaru merupakan transportasi umum yang dapat memenuhi kebutuhan semua orang tanpa terkecuali termasuk masyarakat yang mengalami ke cacatan maupun fisik dan non fisik. Saat ini terdapat 75 bus tmp serta terdapat 61 halte permanen, 131

unit halte semi permanen dan 104 halte portable. Halte permanen yang di maksud adalah halte yang berbentuk bangunan kotak tertutup, halte permanen yang terdapat di Pekanbaru hanya sebagian yang menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Contoh Halte permanen yang sudah cukup memberikan fasilitas untuk kursi roda adalah Halte yang terdapat di depan menara bank riau dimana sudah terdapat tangga landai yang bisa di gunakan bagi pengguna kursi roda. Halte permanen lainnya terdapat di depan Sudirman square yang sudah memiliki ram yang cukup luas akan tetapi tidak menyediakan tangga landai yang tidak layak bagi penyandang disabilitas.

Sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas di Pekanbaru. Aksesibilitas difabel yang dijanjikan pemerintah dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas pada prakteknya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan mereka, seperti :

1. Terdapat halte bus di Pekanbaru belum memenuhi standar untuk yang mengalami disabilitas. Terminal dan halte belum didesain akses bel atau dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas, seperti tidak tersedianya tangga landai yang menyulitkan bagi pengguna kursi roda, loket yang tinggi, emplasemen yang tidak sejajar dengan lantai bus, perbedaan lantai tanpa ram.
2. Bus atau angkutan darat yang dipergunakan hingga saat ini sebagian besar belum menyediakan ruang khusus untuk kursi roda maupun tempat duduk yang diutamakan bagi penyandang disabilitas.
3. Masalah lainnya seperti di tempat pemberhentian kendaraan umum belum di lengkapi dengan daftar trayek yang di tulis dengan huruf braille.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah bahwa penelitian ini lebih menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas, dan bagaimana menegakkan prinsip keadilan terhadap penyandang disabilitas tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara identifikasi hukum sebagaimana efektifitas hukum itu berlaku didalam masyarakat. menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Keseluruhan data dianalisis dengan menggunakan analisis sistesis. Dari hasil analisis sistesis kemudian diambil simpulan seperlunya, sesuai tujuan penelitian yang telah ditentukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

Kesejahteraan Sosial bagi para penyandang disabilitas adalah cara meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat untuk melengkapi segala kebutuhan pembangunan dituangkan dan diteruskan melalui pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial memberikan pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas yang berada di Kota Pekanbaru, sebagai salah satu cara pemerintah untuk menanggulangi permasalahan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas yang saat ini jumlahnya begitu tinggi.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 999 orang (anak-anak dan dewasa).

Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas Dinas

NO	Kecamatan	Anak		Dewasa	
		LK	PR	LK	PR
1	Bukit Raya	13	6	30	29
2	Lima Puluh	12	5	23	14
3	Marpoyan Damai	24	17	54	51
4	Payung Sekaki	10	7	21	12
5	Pekanbaru Kota	15	5	39	23
6	Rumbai	7	5	16	7
7	Rumbai Pesisir	14	13	53	27
8	Sail	9	2	10	4
9	Senapelan	9	12	29	25
10	Sukajadi	10	2	29	28
11	Tampan	22	18	23	20
12	Tenayan Raya	24	41	49	81
JUMLAH		169	133	376	321

Pelaksanaan hak yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial adalah berupa pemberian bantuan sosial, pelatihan kreativitas serta motivasi dan pembinaan lanjutan bagi penyandang disabilitas yang telah pengikuti pelatihan yang diadakan sebelumnya. Pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas juga didukung oleh kebijakan, sehingga mampu menjadi pendukung yang dapat memaksimalkan pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas tersebut. "Pelaksanaan hak ini di jalankan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan beberapa peraturan daerah lagi yang menjadi pendukung pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru.

Dengan ini untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori implementasi (teori pelaksanaan) yang dikemukakan oleh Edward III. Beliau mengidentifikasi adanya empat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi (pelaksanaan) kebijakan, meliputi indikator-indikator sebagai berikut :

(1). Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity), dan Konsistensi (consistency). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik dapat disampaikan kepada implementor dan juga kelompok sasaran kebijakan serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan hak penyandang disabilitas ini Dinas Sosial berkordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data penyandang disabilitas dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas yang ada disetiap kecamatan dan kelurahan. Dinas Sosial juga membuka penerimaan laporan-laporan langsung dari masyarakat yang ingin melaporkan keluarganya atau tentangnya ke kantor Dinas Sosial.

Dalam proses komunikasi, antara komunikan dan komunikator memang harus memiliki keselarasan, seperti yang disampaikan oleh kasi bagian rehabilitasi di bawah ini :

"tapi kendala yang kami rasakan dari pelaksana rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas adalah masih kurangnya minimnya masyarakat untuk melapor, karena keluarganya merasa malu jika salah satu anggota keluarganya yang memiliki keterbatasan atau dalam hal ini kita sebut penyandang disabilitas di ketahui oleh masyarakat".

Ketika wawancara di atas dapat dilihat hasilnya bahwa proses komunikasi dalam pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas masih belum berjalan maksimal, karena penyampaian informasi yang masih belum menyeluruh dari dinas sosial sebagai dinas yang melaksanakan dan juga kurangnya keterbukaan dari masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan ini juga menyulitkan Dinas Sosial untuk merangkul para penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

(2). Sumberdaya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III ada empat sumber daya yang perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya pendukung seperti perlengkapan.

1) Sumber daya manusia

Sumberdaya manusia merupakan bagian penting untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, karena mereka yang nantinya akan menjalankan pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan sumberdaya manusia yang bisa memahami dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan dengan baik untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan hak penyandang disabilitas tersebut, sehingga kualitas setiap pelaksanaan harus diutamakan. Sehingga dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengimplementasikan kebijakan atau dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Selain kualitas, maka kuantitas juga harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan karena cakupan wilayah sasaran dari pelaksanaan hak penyandang disabilitas ini tidak kecil tapi mencakup seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan yang di Kota Pekanbaru.

Hingga saat ini perhatian pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan politik. Semua warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat memiliki hak sama. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ketua PPDI Kota Pekanbaru Asnawi yang mengatakan. :

2) Sumberdaya anggaran

Sumberdaya anggaran yang mempengaruhi kebijakan dikarenakan minimnya anggaran yang ada sehingga tingkat pelayanan pada publik berpengaruh. Oleh sebab itu yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Berjalannya pelaksanaan kebijakan terkait keuangan, yang diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan tentang penyandang disabilitas tidak berjalan, serta kurang secara maksimal.

Tabel 2. Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Penyandang Disabilitas Per-tahun

No	Tahun	Jenis Kecacatan				Jumlah	Keterangan
		Tuna netra	Tuna daksa	Tuna grahita	Tuna wicara		
1	2014	-	-	-	-	15 Orang	
2	2015	-	-	-	-	15 Orang	
3	2016	-	-	-	-	15 Orang	
4	2017	1	2	2	10	15 Orang	Bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Riau

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2018

3) Sumberdaya Pendukung

Sumberdaya Pendukung yang paling utama adalah berjalannya pelaksanaan suatu kebijakan kebutuhan peralatan, digunakan yaitu terdiri gedung, tanah serta apa-apa nantinya memperlancarkan dan memberikan pelayanan dalam implemetasi kebijakan. peralatan yang dimanfaatkan dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di sampaikan Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas :

“ kalau untuk sarana pendukung seperti tempat pelatihan, kemudian alat-alat pelatihan sampai saat ini dari Dinas Sosial sendiri belum memiliki karna untuk menganggarannya memang harus di anggarkan di tahun-tahun sebelumnya jadi untuk sementara ini tempat pelatihan kami masih menyewa gedung dan alat-alatnya juga masih dipinjamkan dari instruktur pelatihan yang kami undang ketika adanya pelatihan.

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peralatan yang digunakan dalam hal ini, peralatan yang mendukung pelaksanaan pelatihan bagi penyandang disabilitas belum memadai. Sehingga pelaksanaan rehabilitasi yang berupa kegiatan pelatihan masih sering terkendala karena belum adanya tempat yang tetap dan alat-alat yang di miliki oleh dinas sosial.

(3). Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif.

Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan ditentukan oleh sejauh mana pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang di implementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

(4). Struktur Birokrasi

Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. Meskipun sumber-sumber yang mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementor) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward II menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya

Struktur birokrasi ini memiliki aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Implementasi peraturan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidak efisien suatu struktur birokrasi yang berjalan saat ini. dari pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas oleh dinas sosial yang diwentrangkan kepada seksi rehabilitasi bagi penyandang disabilitas yang langsung memegang penuh pelaksanaannya.

Bidang rehabilitasi sosial memiliki tiga seksi untuk memudahkan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas rehabilitasi, dan ketiganya mempunyai masing-masing tugas tersebut, sebagai berikut :

(1). Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan anak, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan menyiapkan alat, menjadwalkan kegiatan, pendataan anak, melindungi anak-anak yang terkena persoalan sosial (seperti anak terlantar, anak jalanan, bayi terlantar, anak korban kekerasan, dan lainnya), memberikan pelayanan kesejahteraan anak panti atau diluar panti, rekomendasi anak adopsi dan mengawasi setiap kegiatan yang dibidang tugasnya.

(2). Seksi Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan menyiapkan peralatan kerja, merencanakan dan melaksanakan kegiatan, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan kepala bidang dalam menyusun kebijaksanaan, melist inventarisasi, identifikasi data penyandang disabilitas, pemerdayaan penyandang disabilitas, mengadakan bimbingan dan konsultasi teknis terhadap penyandang disabilitas, mengirim penyandang disabilitas kepusat rehabilitasi sosial, membina kelompok usaha bersama penyandang disabilitas, dan mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dirancang untuk meningkatkan taraf hidup para penyandang disabilitas.

(3). Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, korban kekerasan dan perdagangan orang yang memiliki tugas merumuskan dan merancang pembinaan terhadap penyandang tuna sosial (seperti Eks wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, gelandang psikotik, bekas napi, kaum minoritas, korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdangangan orang) memberikan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan rehabilitasi sosial kepada penyandang tuna sosial serta melaksanakan evaluasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Setiap seksi bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada pada tanggung jawabnya, khususnya seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Seksi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas harus tahu bagaimana mengembangkan kehidupan para penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya sehingga suatu hari nanti mereka dapat mandiri dari segi ekonomi dan tidak lagi menjadi golongan yang tersisihkan di masyarakat.

Edward III juga mengemukakan tentang Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. fungsi maupun wewenang serta tanggung jawab jelas atau tidaknya akan nampak dari standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, diantara pelaksana dari suatu kebijakan merupakan penentu dari keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

“mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan ini dinas sosial menyusun SOP sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial yang mencakup kriteria-kriteria penyandang disabilitas yang akan di rehabilitasi.

“dan dalam penyusunan SOP yang kami rencanakan, dari Dinas Sosial membutuhkan kurang lebih 6 hari masa penyeleksian peserta yang akan diberikan pelatihan dan bantuan dana”.

3.2. Hambatan Pelaksanaan Hak Pelaksanaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, maka dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan didukung juga oleh hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti ketua bidang rehabilitasi sosial pada dinas sosial dan para penyandang disabilitas ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ini, seperti :

(1). Sumberdaya Manusia, Anggaran dan Peralatan

Sumberdaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, karena dalam mewujudkan kesejahteraan sosial terutama bagi penyandang disabilitas dibutuhkan perlengkapan yang memadai seperti biaya kehidupan, anggaran, peralatan. Sehingga setiap kegiatan dapat selesai dengan waktu, tenaga dan juga tujuan yang telah ditentukan.

Sumberdaya manusia, sangat mempengaruhi setiap pelaksanaan dari kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik dan juga jumlah yang cukup untuk menjalankan setiap program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

Sumberdaya anggaran, merupakan faktor utama untuk terlaksananya kegiatan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan tujuan awal di bentuknya kegiatan ini, tapi secara anggaran menurut hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial masih kurang dalam segi anggaran karena penganggaran secara APBN maupun APBD masih tidak mencukupi.

Sumber daya peralatan menjadi pendukung utama untuk tercapainya tujuan di adakannya kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam segi peralatan untuk penyelenggaraan pelaksanaan hak bagi Penyandang Disabilitas masih sangat minim dikarnakan dari segi anggaran juga masih belum mencukupi untuk memenuhi peralatan yang dibutuhkan, terutama untuk membangun sebuah pusat pelatihan rehabilitasi.

(2). Partisipasi Keluarga Penyandang Disabilitas

Partisipasi menurut Isbandi, merupakan keikutsertaan suatu kelompok dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani suatu masalah. Secara jelasnya partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari suatu kelompok atau seseorang secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat dalam pelaksanaan dan monitoring agar tercapinya suatu tujuan yang telah ditentukan.

Kurangnya partisipasi keluarga peserta dalam program rehabilitasi sosial yang mengalami penyandang disabilitas ini merupakan bagian faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial ini, karna penting bagi para peserta untuk mendapat dukungan dari keluarganya agar itu juga menjadi salah satu motivasi bagi mereka untuk semangat mengikuti kegiatan rehabilitasi, karna salah satu tujuan adanya kegiatan rehabilitasi sosial ini adalah untuk memperdayakan peserta penyandang disabilitas agar bisa hidup mandiri.

3.3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru

Peneliti dibab ini menjelaskan dari hasil penelitian dan pembahasan yang berdasarkan pengamatan dan wawancara yang terkait Pelaksanaan Hak Disabilitas berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Pekanbaru. Mengingat dan menimbang masih banyaknya sarana dan prasarana transportasi umum di kota Pekanbaru khususnya Transmetro Pekanbaru yang tidak dapat dipergunakan oleh penyandang disabilitas.

Saat ini terdapat 84 bus transmetro mempunyai 61 halte permanen, 79 unit halte semi permanen dan 123 halte portable. bus transmetro adalah sarana dan prasarana umum yang di sediakan Pemerintah Kota Pekanbaru. Halte bus transmetro pekanbaru yang di anggap cukup untuk melayani masyarakat kota pekanbaru, akan tetapi tidak berlaku bagi kaum disabilitas. Kalau dilihat hampir semua halte bus di kota Pekanbaru tidak memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan hanya memperhatikan bagi masyarakat non disabilitas saja.

Bukti kenyataannya, pelaksanaan hak disabilitas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Pekanbaru belum berjalan dengan baik. persoalan hal aksesibilitas perlu di prioritaskan,terkait ketersediaan sarana dan prasarana ramah disabilitas. saat ini masih sangat terbatas aksesibilitas di pekanbaru.

Halte dan Terminal belum didesain akses bel atau dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas, seperti tidak tersedianya tangga landai yang menyulitkan bagi pengguna kursi roda, loket yang tinggi, emplasemen yang tidak sejajar dengan lantai bus, perbedaan lantai tanpa ram. Nampak dilihat dari bentuk halte bus pekanbaru sangat minim untuk kenyamanan dan keamanan bagi kaum difabel karena kurangnya pengcahayaan di saat malam hari dan rentan terjadi kejahatan. Masalah lainnya seperti di tempat pemberhentian kendaraan umum belum di lengkapi dengan daftar trayek yang di tulis dengan huruf braille. Penyandang Disabilitas untuk hal aksesibilitas yang dijanjikan pemerintah dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam kenyataannya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan mereka, seperti: terdapat halte bus di Pekanbaru belum memenuhi standar untuk yang mengalami disabilitas. Dengan demikian bus atau angkutan darat yang dipergunakan

hingga saat ini sebagian besar belum melengkapi ruang khusus untuk kursi roda maupun tempat duduk yang diutamakan bagi kaum difabel.

Sukses atau tidaknya Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat dilihat dari enam variabel. dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ada enam variabel yang harus diperhatikan Menurut van meter van horn, yaitu:

(1). Dasar kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

Kinerja Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Pekanbaru dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. Van mengemukakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh petugas pelaksana kebijakan.

Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Pekanbaru sangat penting. sehingga implementasi undang - undang tentang disabilitas yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Wawancara dengan Ketua Umum PPDI Kota Pekanbaru, ini hasilnya.

Untuk mencapai tujuan dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas perlu adanya standar pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka dari itu, dari hasil penelitian penulis mendapatkan standar penunjang tujuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Adapun standarnya adalah:

Tabel 3. Standar Bus Dan Halte Untuk Disabilitas

Jenis	Nilai/ukuran/jumlah
Kemiringan lantai dan tekstur khusus yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas	Harus tersedia
Memberikan kemudahan naik turun bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda	Harus tersedia
Kursi prioritas untuk penyandang disabilitas	Minimal 4 (empat)
Ruang khusus untuk kursi roda untuk disabilitas pengguna kursi roda	Harus tersedia

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tahun 2018

Dilihat dari standar di atas, fasilitas yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas harus tersedia. Akan tetapi jika dilihat masih banyak di lapangan halte yang tidak memenuhi standar tersebut. sebagaimana adanya ketetapan yang dibuat, dapat mempermudah tujuan kebijakan itu tercapai dengan baik. Namun standar yang dibuat tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Masih banyak halte maupun bus transmetro tidak memberikan kenyamanan bagi kaum difabel.

Hal ini mengakibatkan opini dari masyarakat bahwa penyerataan yang tertulis dalam tujuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tersebut tidak terlaksana. Karena kemandirian yang di harapkan tidak ditunjang oleh fasilitas yang lengkap sehingga menyulitkan para difabel untuk menikmati sarana dan prasarana umum di Kota Pekanbaru ini.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih sangat minim anggaran responsif difabel sebagai daya dukung untuk pemenuhan hak-hak difabel. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum secara spesifik mengalokasikan anggaran khusus difabel, sekalipun dalam pengawasan DPRD dalam pelaksanaan perda kesetaraan dan pemberdayaan difabel. Regulasi sudah mengakomodasi hak-hak difabel dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 membahas disabilitas secara teknis sudah ada sebagai acuan dalam pelaksanaan program pemerintah. Masih butuh sosialisasi yang luas dalam implementasi Perda baik internal pemerintah daerah beserta semua OPD maupun kepada stakeholder swasta dan masyarakat luas. Pembangunan infrastruktur sebagai implementasi perda secara bertahap sedang dilakukan pemerintah daerah.

(2). Keberhasilan kebijakan

Setiap tahap pelaksanaan menuntut adanya sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat menentukan dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan.

Permohonan masyarakat yang tersebar diseluruh Kota Pekanbaru mengakibatkan Transmetro Pekanbaru (TMP) tidak dapat memenuhi kebutuhan itu. Dengan demikian masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan lain yang lebih cepat dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. penggunaan transmetro dikota Pekanbaru memang belum maksimal. Masyarakat dipekanbaru masih tetap menggunakan fasilitas umum lainnya ataupun dengan memilih kendaraan pribadi. Bus TMP yang tersedia tidak memungkinkan dan dengan jarak tempuh yang tidak sesuai.

Pelayanan Bus TMP belum berjalan dengan baik sehingga banyak masyarakat yang memilih memakai kendaraan online. Maka dari Wawancara di atas sehingga masyarakat pekanbaru merasa lama waktu diperjalanan.

Keluhan ini disampaikan oleh masyarakat kota pekanbaru baik yang normal maupun yang difabel. Sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan suatu organisasi memang sangat dibutuhkan. Keterbatasan tenaga dapat mempengaruhi keberhasilan dari organisasi tersebut. Sumber daya baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Finansial menjadi pokok utama dalam menjalankan organisasi. Tanpa adanya hal tersebut organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam hal transmetro pekanbaru, kedua sumber daya itu belum dapat terpenuhi. Adanya kualitas sumber daya manusia yang baik dan kebutuhan finansial yang memadai itu sangat diperlukan. Apabila kedua hal tersebut tidak terpenuhi, organisasi itu dapat dikatakan gagal dalam pencapaian tujuannya. Maka dari itu timbulah keluhan-keluhan dari masyarakat tersebut. Keadaan seperti diatas menjadi alasan mengapa banyak masyarakat kota pekanbaru beralih dari transmetro ke kendaraan pribadi atau kendaraan umum lainnya. Akan tetapi dengan hasil wawancara diatas, dinas perhubungan kota pekanbaru akan lebih memprioritaskan kaum difabel dan memperbaiki segala yang dikeluhkan oleh masyarakat.

(3). Ciri khas organisasi pelaksana

Organisasi formal dan organisasi informal yang menjadi pusat perhatian pada agen pelaksana akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. dalam pembahasan lain harus ada agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau meliputi luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Oleh sebab itu, sangat diutamakan karena kinerja pelaksanaan kebijakan akan sangat ditentukan oleh tanda yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. karena ini berkaitan dengan pembahasan

kebijakan yang akan dikerjakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.

Organisasi Pemerintah yang menjadi penanggungjawab dari transmetro pada saat ini adalah Dinas Perhubungan. Sebelumnya diberikan tanggungjawab kepada Organisasi pd pembangunan yang dinilai cukup tidak melakukan perannya dengan baik. dalam menjalankan bus TransMetro Pekanbaru (TMP), organisasi pelaksananya terdapat pada Dinas Perhubungan yang mana pada dasarnya setiap dinas yang ada di kota Pekanbaru ini mempunyai peran khusus sesuai dengan tanggung jawab bidangnya masing - masing.

Bahwa organisasi yang awalnya bertanggungjawab dalam menjalani transmetro ini. belakangan ini dianggap tidak dapat menjalani tugas dengan baik dan benar, hasil melakukan wawancara diatas. Sedangkan peran Dinas Perhubungan Provinsi Riau menggolah pada sepanjang jalan provinsi sedangkan selebihnya dibawah pengawasan dinas perhubungan Kota Pekanbaru. tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan dan pengawasan halte transmetro adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Adapun kewajiban Dinas perhubungan kota pekanbaru dalam pelaksanaan hak disabilitas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah:

- a) Mengakomodir dan mengayomi hak disabilitas tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas
- b) Mengatur dan menyusun standar dan tujuan dari pembentukan transmetro khususnya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas
- c) Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penggunaan bus transmetro pekanbaru khususnya disabilitas.
- d) Melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap bus transmetro dan halte-halte yang ada di pekanbaru.

(4). Antar organisasi saling terkait Komunikasi serta kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi sebagai bentuk penyampaian berita kepada para pelaksana dalam hal apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Penjelasan Van meter dan Van horn apa yang menjadi standar dan tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors) Undang – Undang yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru seharusnya mempunyai standar dan tujuan dengan adanya Undang - Undang yang diperuntukkan kepada Penyandang Disabilitas sudah jelas tercantum dalam Undang - Undang ini. Peran komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Bersama Undang – Undang tentang Penyandang Disabilitas, seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan lebih jelas mengenai standar pembuatan transmetro yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sehingga membuat tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini begitu jelas. Apabila tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu tujuan kebijakan, maka yang menjadi tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan dalam melakukan komunikasi semua pihak terkait, baik pihak ketiga maupun masyarakat pengguna Transmetro Pekanbaru khususnya Penyandang Disabilitas. Suatu bentuk organisasi, Pemerintah Daerah (Pemda) misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang rumit dan lengkap. Proses perpindahan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, komunikator lain, sering mengalami gangguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan mengalami

suatu kejadian yang lebih berat untuk melakukan suatu kebijakan secara intensif. Dengan penjelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menjadi implementor atau pelaksana perda, komunikasi ini dilaksanakan dalam bentuk mensosialisasikan pentingnya menggunakan transportasi umum khususnya transmetro Pekanbaru yang memiliki nilai plus dari transportasi umum lainnya. Yang mana pada saat ini, traffic di kota Pekanbaru sudah mulai padat dengan banyaknya kendaraan pribadi yang pertumbuhannya terus meningkat tiap tahun. Maka dari itu, dinas perhubungan kota Pekanbaru melalui uptd pengelolaan angkutan perkotaan / transmetro Pekanbaru mensosialisasikan bus transmetro kota Pekanbaru agar masyarakat kota Pekanbaru lebih memilih transmetro dibandingkan kendaraan pribadi.

Dinas perhubungan kota pekanbaru juga berusaha menjalin hubungan kepada setiap pihak yang berkaitan dengan cara berkomunikasi dengan baik sehingga tujuan dari kedua belah pihak dapat tercapai. Dengan menjalankan apa yang sudah ditentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak-pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam melaksanakan kebijakan ini juga diberikan sosialisasi yang berbentuk pengetahuan akan standar-standar dan apa yang menjadi tujuan dalam melaksanakan kebijakan ini. Sehingga pihak tersebut dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan dan dapat berkomunikasi kepada pihak lain yang terkait dengan baik. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya, prospek implementasi kebijakan yang tepat, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency).

(5). Sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam hal kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Dengan demikian dampak yang terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi kaum difabel yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Van mater dan van horn menjelaskan disposisi bahwa pelaksanaan kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui pandangan dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan petugas pelaksana untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, antara lain sebagai berikut:

1). Seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan dimaksud dengan Kognisi.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai pelaksanaan hak kebijakan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini sudah mengetahui tujuan dibuat nya kebijakan ini agar lebih menyatarakan dan mensejahterakan masyarakat penyandang disabilitas sehingga kehidupan mereka tidak terasingkan dengan masyarakat lainnya. kepala dinas perhubungan kota Pekanbaru mengetahui apa tujuan dilaksanakan atau dibuatnya bus transmetro sebagai sarana dan prasarana umum di kota Pekanbaru.

Selanjutnya pihak-pihak yang bersangkutan juga telah memahami standard dan tujuan maupun guna diadakannya sarana transmetro Pekanbaru ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagai pelaksana kebijakan pihak yang terkait mengetahui tujuan kebijakan itu dibuat.

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan persepsi pelaksana terhadap tujuan dan standar kebijakan menjadi penentu

keberhasilan. para pelaksana dituntut agar dapat memahami tujuan dan standar implementasi kebijakan ini. Setelah itu apabila sikap pelaksana mendapatkan berbagai perubahan dari suatu kebijakan pemerintah maka implementasi akan berhasil dan berjalan dengan baik.

(2). Dalam menyikapi kebijakan dengan petunjuk dan respon pelaksanaan yang meliputi

penerimaan, tidak berpihakkan ataupun penolakan pelaksana. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tidak adanya keberpihakan terhadap satu pihak. Kebijakan ini dibuat untuk kepentingan dan berpihak terhadap seluruh pihak yang terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat penikmat dan pengguna fasilitas ini. Penerimaan dan penolakan mutlak selalu terjadi apabila suatu kebijakan dibuat dan ditetapkan. Implementasi Undang - Undang tentang penyandang disabilitas harus di jalankan, setelah itu para pelaksana memahami tujuan dan standar ini maka para pelaksana kebijakan atau implementor agar dapat menerima kebijakan sehingga dapat melaksanakan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah dibuat.

Sikap penerimaan ini menjadi penentu keberhasilan sebuah kebijakan. Namun tergantung pada implementor atau para pelaksana dalam menyikapi kebijakannya, apakah bisa mengarahkan atau tidak. Apabila implementor dapat mengarahkan dengan baik, maka sikap penolakan akan kebijakan terhindari.

(3). Intensitas respon individu dalam pelaksanaan dengan tanggapan pelaksanaan yaitu seberapa besar respon Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Para implementor berusaha menjalankan tugas sesuai dengan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memberikan sikap penerimaan terhadap kebijakan ini. standar kebijakan menjadi penentu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap tujuan dan keberhasilan implementasi Undang – Undang Disabilitas tersebut. Apabila pelaksana kebijakan telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan dan menerima arahan agar melaksanakan kebijakan ini tetap dalam koridor yang ada, maka akan muncullah tanggapan atau respon yang baik dari masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas.

(6). Lingkungan sosial, ekonomi

Lingkungan eksternal tersebut meliputi apakah sumber daya ekonomi mencukupi, seberapa penting dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi keadaan sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan masyarakat tentang kebijakan tersebut dan apakah elite (kelompok yang berkuasa) mendukung pelaksanaan. Dengan demikian yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan masyarakat. Lingkungan eksternal tersebut misalnya lingkungan sosial, ekonomi yang stabil sehingga dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.

Kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah dalam taraf hidup yang layak dibandingkan dengan kehidupan ekonomi pada daerah-daerah Riau lainnya. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan kendaraan pribadi semakin bertambah dengan perekonomian yang diatas rata-rata. Kesempatan untuk menggunakan kendaraan umum juga tidak efektif. Kemudahan dan fleksibilitas dari kendaraan pribadi lebih menarik perhatian masyarakat disbanding dengan menggunakan kendaraan umum itu. Dinas perhubungan kota pekanbaru yang bertugas dalam mensosialisasikan kepada masyarakat agar beralih ke kendaraan umum. Karena dengan masyarakat menggunakan kendaraan umum, kemacetan dapat teratasi. Yang mana masalah kemacetan ini sudah menghampiri kota pekanbaru. Oleh karena itu, pemerintah kota pekanbaru harus mempunyai strategi yang dapat menjadikan lingkungan eksternal lebih kondusif agar pelaksanaan undang - undang nomor 8 tahun 2016 dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya kondisi sosial masyarakat kota Pekanbaru masih memiliki pemikiran tertutup dengan adanya tranmetro pekanbaru ini. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya penyandang disabilitas ini akan pentingnya menggunakan sarana umum

yang telah disediakan ini. Agar pelaksanaan hak disabilitas dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat berjalan sesuai dengan standar yang ada. Akan tetapi, pola pikir masyarakat yang masih menganggap “lebihnya” kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum ini menyebabkan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga terhambat. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan dan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan. Sehingga dapat mengubah mindset masyarakat khususnya penyandang disabilitas ini.

4. Kesimpulan

Simpulan penelitian ini adalah: Pertama, Pelaksanaan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru yang dalam hal ini pelaksanaannya diberikan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan maksimal. Kedua, Sumberdaya (sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan) dan Kurangnya partisipasi keluarga peserta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Kota Pekanbaru yang masih minim partisipasinya dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut sehingga secara pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ini tidak berjalan dengan maksimal. Ketiga, Pelaksanaan Aksesibilitas belum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga Standar-standar yang telah ditetapkan belum diimplementasikan dengan benar. Masih banyak pelaksanaan nya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

- [1] S. Marzuki, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015.
- [2] J. Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [3] International Labour Office, *Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*. Jakarta: ILO Publication, 2006.
- [4] Z. Ridwan, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities),” *FIAT Justicia*, vol. 7, no. 2, p. 236, 2013.
- [5] F. M. Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- [6] U. Pratimarti, *Jaminan Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2002.